



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
MITRA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG UNTUK MENGELOLA
PUSAT KAWASAN AGROPOLITAN SEPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis sumber daya pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu melakukan penguatan subsistem distribusi dan konsumsi melalui peningkatan produktivitas pertanian, pemberdayaan sumber daya manusia pertanian, dan pengembangan kawasan agropolitan;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Pusat Kawasan Agropolitan Sepatan secara optimal, efisien, akuntabel, dan profesional dalam mengelola produk pangan serta komoditi hortikultura, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang untuk Mengelola Pusat Kawasan Agropolitan Sepatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0122);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG UNTUK MENGELOLA PUSAT KAWASAN AGROPOLITAN SEPATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
7. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah DPKP Kabupaten Tangerang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Tangerang.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tangerang.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
12. Dinas perindustrian dan perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Disperindag Kabupaten Tangerang.
13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.
14. Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang selanjutnya disingkat DTRB adalah DTRB Kabupaten Tangerang.
15. Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PT MKR (Perseroda) adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak di berbagai kegiatan usaha dan merupakan perusahaan induk.

16. Mitra...

16. Mitra Kerja Sama PT MKR (Perseroda) yang selanjutnya disebut Mitra MKR adalah badan usaha yang bekerja sama dengan PT MKR (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan penugasan pengelolaan Pusat Kawasan Agropolitan.
17. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kepada PT MKR (Perseroda) untuk mengelola Pusat Kawasan Agropolitan Sepatan.
18. Pusat Kawasan Agropolitan yang selanjutnya disebut Puskagro adalah lokasi pusat pengembangan kawasan prioritas agropolis sebagai kawasan utama, yang berfungsi sebagai pusat pengolahan, pusat pemasaran, pusat jasa dan perdagangan, pusat penangkaran benih, pusat budidaya dan pengembangan teknologi pertanian, peternakan, serta pusat pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan.
19. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
20. Produk Pertanian adalah barang baik berupa tanaman atau hewan yang lain yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau perusahaan pertanian.
21. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
22. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

23. Gabungan...

23. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
25. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
26. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
27. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik Daerah pada Pengguna Barang.
Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Puskagro adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pusat Kawasan Agropolitan;
28. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT MKR (Perseroda) untuk mengelola Puskagro Sepatan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis pengelolaan Puskagro Sepatan;
 - b. mengelola...

- b. mengelola, memelihara, dan melindungi aset Puskagro Sepatan;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan Petani dalam upaya peningkatan produksi pertanian;
- d. pengelolaan produk pertanian menjadi bernilai tinggi;
- e. penyelenggaraan peningkatan distribusi dan perluasan jaringan pemasaran;
- f. penyelenggaraan promosi produk pertanian;
- g. penjaminan kepastian keseimbangan produksi komoditas dan pasar;
- h. penjaminan pembelian hasil panen Petani; dan
- i. pengelolaan dan pemeliharaan tanah, lahan pertanian, dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah di Puskagro.

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 4

PT MKR (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. memenuhi norma standar dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- b. melakukan pemisahan pembukuan mengenai Penugasan; dan

c. menyusun...

- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penugasan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 5

Pemisahan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. laporan teknis;
 - b. laporan administrasi; dan
 - c. laporan keuangan.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan format yang ditentukan oleh DPKP sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Puskagro.
- (3) Laporan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan format yang ditentukan oleh BAPPEDA sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Puskagro.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan format yang ditentukan oleh BPKAD sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Puskagro.

Pasal 7

Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat memerintahkan pelaksanaan audit terhadap penyelenggaraan Penugasan oleh auditor independen.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Dalam hal PT MKR (Perseroda) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan hasil rekomendasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian pelaksanaan Penugasan.

BAB IV

DIVIDEN DAN RISIKO PENUGASAN

Pasal 9

- (1) Dividen PT MKR (Perseroda) dari hasil penugasan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami PT MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR yang timbul akibat tidak terselesaikannya pelaksanaan Penugasan ini menjadi beban dan tanggung jawab PT MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEMILIKAN ASET

Pasal 10

- (1) Aset Puskagro Sepatan merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Puskagro Sepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab PT MKR (Perseroda) selama masa pengelolaan, sesuai dengan penugasan.

(3) Pengelolaan...

- (3) Pengelolaan aset Puskagro Sepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (4) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang berhak untuk memasuki Kawasan Puskagro Sepatan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

BAB VI

DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PT MKR (Perseroda) dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian dokumen administratif dan/atau teknis kepada PT MKR (Perseroda);
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah, yang terdiri atas:
 1. tanah;
 2. lahan pertanian;
 3. bangunan dan perlengkapannya; dan/atau
 4. alat mesin pertanian,milik DPKP yang berada pada Puskagro Sepatan;
 - c. pengembangan kawasan Puskagro Sepatan; dan
 - d. pemberian kemudahan dan pendampingan dalam proses perizinan dan nonperizinan.
- (3) Dokumen administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. *masterplan* Kawasan Agropolitan Sepatan;
 - b. dokumen pendampingan pengembangan lahan pengembangan umum pada Kawasan Agropolitan Sepatan;

c. standar...

- c. standar operasional prosedur registrasi lahan dan sertifikasi komoditas hortikultura; dan
 - d. dokumen administratif, hukum, dan/atau teknis lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan datang.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan kepada DPKP dan BPKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengembangan Puskagro Sepatan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Pemberian kemudahan proses perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT MKR (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak lain, baik perorangan, badan hukum, badan usaha, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT MKR (Perseroda) dapat menggunakan sumber pendanaan yang terdiri atas:

- a. laba PT MKR (Perseroda);

- b. pinjaman dari lembaga keuangan; dan/atau
- c. pendanaan...
- c. pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi pelaksanaan Penugasan pengelolaan Puskagro Sepatan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. kebakaran;
 - b. ledakan;
 - c. gempa bumi;
 - d. banjir;
 - e. perang;
 - f. kerusuhan;
 - g. huru-hara;
 - h. mogok kerja massal;
 - i. tindakan terorisme; dan/atau
 - j. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Puskagro.
(2) Tim...
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Puskagro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. DPKP;
 - b. BAPPEDA;
 - c. BPKAD;
 - d. Inspektorat;
 - e. Disperindag
 - f. DTRB;
 - g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - h. Bagian Perekonomian;
 - i. Bagian Tata Pemerintahan; dan
 - j. Bagian Hukum.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Puskagro berwenang:
 - a. memasuki area Penugasan;
 - b. menginspeksi, meninjau, dan memberikan arahan/masukan terhadap pelaksanaan Penugasan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal pemberian sanksi administratif kepada PT MKR (Persero) atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR.
- (4) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Puskagro melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Puskagro ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI TANGERANG,
Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001